



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN 1995 SERI : B NO : 5

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di jalan dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1980 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- ✓ 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Penerimaan Retribusi Daerah kepada Instansi Pemungut.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Umum ;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- j. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

- l. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- m. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- n. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
- o. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- p. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- q. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- r. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- s. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur ;
- t. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan

mobil bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek ;

- u. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum ;
- v. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
- w. Kartu Pengawasan adalah turunan dari keputusan Izin Trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang ;
- b. untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tetap, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ;

- c. Memberikan dasar hukum bagi Perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melakukan pemungutan retribusi atas Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum.

B A B III

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Bagian Pertama

Kendaraan Umum yang dipergunakan untuk angkutan orang

Pasal 3

Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 4

- (1) Di Daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang - kurangnya 0,6 meter ;
 - b. Tersedia luas lantai ruang muatan sekurang - kurangnya 0,4 meter persegi per penumpang ;
 - c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang pengangkut penumpang.

Pasal 5

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi, Jaringan trayek Kota dan Jaringan trayek Pedesaan, yaitu trayek - trayek yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam Propinsi ;
 - b. Jaringan trayek Kota dan Pedesaan dalam satu Daerah Tingkat II atas usul Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Jaringan trayek dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan angkutan antar kota dalam Propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam Propinsi, serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 9

Pengangkutan Orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dilakukan dengan menggunakan Taksi.

Pasal 10

- (1) Wilayah Operasi Taksi dimaksud Pasal 9 dapat melampaui wilayah administratif Daerah Tingkat II ;
- (2) Wilayah Operasi Taksi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.

- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi.
- (3) Perusahaan angkutan yang telah memenuhi izin trayek dapat diberikan izin insidental untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (4) Dalam keadaan tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan izin insidental bagi angkutan yang telah memiliki izin trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan antar kota dalam Propinsi.
- (5) Izin trayek, izin operasi dan izin insidental dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam Propinsi diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan izin trayek, izin operasi dan izin insidental dimaksud Pasal 11 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

Bagian kedua

Tata cara permohonan izin

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek, izin operasi dan izin insidental dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 14

- (1) Izin trayek dan izin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui / diubah, sedangkan izin insidental dapat diberikan berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Permohonan pembaharuan atau perubahan izin trayek dan izin operasi dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan tata cara dan persyaratan - persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 15

Izin trayek, izin operasi dan izin insidental dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan ;

- c. Tidak melapor apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan ;
- e. Tidak melapor setiap bulan kegiatan operasional angkutan ;
- f. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. Pihak - pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan ;
- h. Melakukan angkutan melebihi daya angkut;
- i. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat ;
- k. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- l. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin trayek dan izin operasi wajib memiliki kartu pengawasan untuk tiap - tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B A B VI R E T R I B U S I

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek, izin operasi, izin insidental dan kartu pengawasan dimaksud Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek :
 1. Perusahaan angkutan yang memiliki bus umum 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) bus sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. Perusahaan angkutan yang memiliki bus umum 12 (dua belas) bus sampai dengan 22 (dua puluh dua) bus sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Perusahaan angkutan yang memiliki bus umum 23 (dua puluh tiga) bus sampai dengan 55 (lima puluh lima) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

4. Perusahaan angkutan yang memiliki bus umum 56 (lima puluh enam) bus sampai dengan 110 (seratus sepuluh) bus sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Perusahaan angkutan yang memiliki bus umum diatas 110 (seratus sepuluh) bus dikenakan retribusi tambahan untuk kelebihan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bus sampai dengan 11 (sebelas) bus sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - b. 12 (dua belas) bus sampai dengan 22 (dua puluh dua) bus sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 23 (dua puluh tiga) bus sampai dengan 55 (lima puluh lima) bus sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 56 (lima puluh enam) bus keatas sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Perusahaan angkutan yang mengusahakan mobil penumpang umum sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Izin operasi dengan menggunakan taksi :

Perusahaan angkutan yang memiliki taksi :

 1. Sampai dengan 50 (lima puluh) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; dan untuk setiap penambahan 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Izin Insidental sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan.
- d. Kartu pengawasan :
1. mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan eksekutif sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun ;
 2. mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan non ekonomi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun ;
 3. mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan ekonomi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun ;
 4. mobil penumpang umum sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kendaraan per tahun;
 5. Taksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kendaraan per tahun.

Pasal 19

Kelambatan pembayaran retribusi dimaksud Pasal 18 Per-

aturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) setiap bulan, maksimal 100 %

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan beaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Untuk menunjang kegiatan pemungutan diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) :

- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia, penyidikan terhadap Tindak Pidana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penyidik dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;

- d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah ;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal, dan dalam hal - hal tertentu dapat dilakukan di luar terminal ;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (2) Pelaksanaan penyidikan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang Izin Trayek maupun izin operasi Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin, wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap perusahaan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang telah mengoperasikan tetapi belum memiliki Izin Trayek dan Izin Operasi dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 15 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

S O E W A R D I

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 diberlakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 September 1995 Nomor 188.3/280/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 13 Tanggal : 26 Oktober 1995
Seri : B Nomor : 5

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

tttd.

Drs. POEDJIHARDJO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 851

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum. Untuk itu telah diterbitkan beberapa kali Peraturan Daerah dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang berisi antara lain mencabut Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958, dan disamping itu telah pula diterbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1985 dan menetapkan pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sekaligus penyesuaian tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a

s.d huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Tidak termasuk jalan dalam ketentuan ini adalah jalan khusus yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minjak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan

komplek bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Peralatan Teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai fungsinya.

huruf i dan j : Cukup jelas.

huruf k : Termasuk pengertian mobil penumpang antara lain bemo dan helikak.

huruf l s.d w : Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Daerah yang Sarana Transportasinya Belum memadai adalah daerah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.

ayat (2)

huruf a dan b: Ketentuan ini dimaksudkan agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, tetap terjamin keselamatannya.

huruf c : Surat Keterangan yang dimaksud adalah Surat izin Operasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 9

pengangkutan orang tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. pengangkutan dengan menggunakan taksi.**
- b. pengangkutan dengan cara sewa.**
- c. Pengangkutan untuk keperluan Pariwisata.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 Pasal 51, yang diatur dengan Peraturan Daerah hanyalah pengangkutan dengan menggunakan taksi.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1)

ayat (2)

dan ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan angkutan sehubungan dengan ketentuan Pasal 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 bahwa penyediaan kendaraan cadangan sebanyak - banyaknya 10 % dari seluruh kendaraan yang diberikan trayek.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 s.d 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Kartu Pengawasan berlaku setiap satu tahun dan dapat diperbaharui dimaksudkan sebagai pembinaan dan pemantauan terhadap operasional kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 18 ayat (1) : Penggolongan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini adalah untuk memberikan pembinaan dan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Bagi perusahaan angkutan yang memiliki kendaraan yang terdiri dari mobil bus umum, mobil penumpang umum/ taksi/ dan / atau kendaraan sewa / borongan retribusi diperhitungkan secara kumulatif.

ayat (2) huruf d

angka 1 : Pengertian mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan eksekutif adalah bus yang dilengkapi fasilitas pelayanan tambahan berupa penyejuk ruangan (AC) dan tempat duduk yang dapat diatur (Recleaning Seat) dan toilet dengan tempat duduk paling banyak 25 (dua puluh lima) buah sebagai-

mana dimaksud pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 1/ PR.301/DPRD/93 tanggal 19 Januari 1993 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi dan Kelas Non Ekonomi pada trayek-trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia.

angka 2 : Pengertian mobil bus yang dioperasikan dengan kelebihan pelayanan non ekonomi adalah bus yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan berupa penyejuk ruangan (AC) dan/ atau tempat duduk yang dapat diatur (Recleaning Seat) dan / atau toilet.

angka 3 : Pengertian mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan ekonomi adalah bus tanpa fasilitas pelayanan tambahan.

angka 4 : Ketentuan ini sejalan dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

angka 5 dan 6 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Untuk pelaksanaan pungutan retribusi, Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Untuk pelaksanaan pungutan retribusi, Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 dan 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 24 s.d 28 : Cukup jelas.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/280/1995

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12
TAHUN 1994 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal 3 Nopember 1994 Nomor 188.3/028243, telah dimohonkan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri dan diterima oleh pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri tanggal 16 Desember 1994, ternyata setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan tersebut belum mendapatkan pengesahan ;

- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut huruf a waktunya sudah sangat mendesak dan sangat diperlukan sebagai landasan hukum untuk penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 memberlakukan Peraturan Daerah tersebut huruf a dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974

tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah Dan Atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 20 September 1994

**GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

S O E W A R D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
4. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
5. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
6. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ;

10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Tengah ;
 11. Para Kepala Dinas / Satuan Khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 12. Para Kepala Biro Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 13. Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
-